



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) CABANG RIAU**

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/32

Nomor : 286/GAPKI/R/KPR/XI/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PUBLIK (REPLIKA MESJID JAMI' AIR TIRIS)
PADA LOKASI BANGKINANG RIVERSIDE (BRS) PURNA MTQ PROPINSI RIAU KE
XXXVIII DI KABUPATEN KAMPAR**

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh tiga bulan november tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. CATUR SUGENG SUSANTO : Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, berkedudukan dan berkantor di Jl. Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FIRMANSYAH : Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia Nomor : SK/22/PPG/X/2019, berkedudukan dan berkantor di komplek Mall SKA Blok H No.105 Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri sendiri di sebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pembangunan Sarana Publik (Replika Masjid Jami' Air Tiris) Pada Lokasi Bangkinang Riverside (BRS) Purna MTQ Propinsi Riau Ke XXXVIII Di Kabupaten Kampar, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Sarana Publik (Replika Masjid Jami' Air Tiris) Pada Lokasi Bangkinang Riverside (BRS) Purna MTQ Propinsi Riau Ke XXXVIII Di Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Sarana Publik (Replika Masjid Jami' Air Tiris) Pada Lokasi Bangkinang Riverside (BRS) Purna MTQ Propinsi Riau Ke XXXVIII Di Kabupaten Kampar dilakukan secara sinergi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan secara bersama Pembangunan Sarana Publik (Replika Masjid Jami' Air Tiris) Pada Lokasi Bangkinang Riverside (BRS) Purna MTQ Propinsi Riau Ke XXXVIII II di Kabupaten Kampar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. penyerahan hasil pembangunan.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sarana publik yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan partisipasi yang disepakati dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala pembiayaan untuk Pelaksanaan pembangunan sarana publik yang diperlukan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS GABUNGAN PENGUSAHA
KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)
CABANG RIAU



FIRMANSYAH

PIHAK KESATU
BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO